



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
7. Perencanaan Pembangunan berdimensi sektoral adalah perencanaan pembangunan dengan berbasis pada urusan yang menjadi kewenangan provinsi.
8. Perencanaan Pembangunan berdimensi kewilayahan adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Teknologi Informasi;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan Sektoral; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Kewilayahan.
- d. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
 - 2. Subbidang Administrasi Publik.
- e. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
 - 2. Subbidang Dunia Usaha.
- f. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Sumberdaya Manusia;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Subbidang Budaya.
- g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral; dan
 - 2. Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2. Subbidang Pengendalian Keistimewaan; dan
 - 3. Subbidang Kinerja Pembangunan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
- f. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program BAPPEDA;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan BAPPEDA;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian BAPPEDA;
 - f. pengelolaan keuangan BAPPEDA;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja BAPPEDA;
 - i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program BAPPEDA;
 - c. penyusunan rencana anggaran BAPPEDA;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - e. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - f. pengendalian monitoring dan evaluasi program BAPPEDA;
 - g. penyusunan laporan program BAPPEDA;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Teknologi Informasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan BAPPEDA;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan BAPPEDA;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan BAPPEDA;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran BAPPEDA;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran BAPPEDA;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang, kepegawaian, perpustakaan, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan BAPPEDA;
 - d. pengelolaan barang BAPPEDA;
 - e. pengelolaan data kepegawaian BAPPEDA;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai BAPPEDA;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai BAPPEDA;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai BAPPEDA;
 - i. penyelenggaraan kehumasan BAPPEDA;
 - j. penyiapan bahan ketatalaksanaan BAPPEDA;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - d. perumusan program pembangunan daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan kebijakan teknis statistik;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Sektoral; dan
- b. Subbidang Perencanaan Kewilayahan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Sektoral mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi sektoral;
 - c. penyusunan dan pengkoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi sektoral;
 - d. penyusunan prioritas dan pagu indikatif pembangunan sektoral;
 - e. penyusunan dokumen kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran pembangunan sektoral;
 - f. fasilitasi penyusunan rencana strategis (renstra) instansi;
 - g. penyiapan pengesahan rencana strategis (renstra) instansi;
 - h. penyiapan bahan kebijakan teknis statistik;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan Sektoral; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan pembangunan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan;
- c. penyusunan dan pengkoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan kabupaten/kota dan atau sinkronisasi perencanaan yang berdimensi keruangan;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan Kewilayahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan, komunikasi dan informatika, pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan, komunikasi dan informatika, pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan, komunikasi dan informatika, pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;

- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan, komunikasi dan informatika, pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
- b. Subbidang Administrasi Publik.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan;
 - c. pengelolaan data pembangunan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan

- informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, diklat, hukum, organisasi, tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan, serta kebencanaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pemerintahan umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Administrasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Administrasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
 - c. pengelolaan data pembangunan di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;

- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pelayanan perizinan, keuangan daerah, umum dan protokol, perwakilan, dan pelayanan DPRD, fasilitasi parampara praja, serta koordinasi kebijakan strategis urusan keistimewaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Administrasi Publik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata, serta administrasi perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata, serta administrasi perekonomian;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata, serta administrasi perekonomian;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata, serta administrasi perekonomian;
 - e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
- b. Subbidang Dunia Usaha.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian;
 - c. pengelolaan data pembangunan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta administrasi perekonomian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata;
 - c. pengelolaan data pembangunan bidang di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pariwisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Dunia Usaha; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sosial Budaya

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, rumah sakit, dan kebudayaan serta administrasi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan rencana dan program di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, rumah sakit, dan kebudayaan serta administrasi kesejahteraan rakyat.;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, rumah sakit, dan kebudayaan serta administrasi kesejahteraan rakyat.;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, rumah sakit, dan kebudayaan serta administrasi kesejahteraan rakyat.;
- e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sosial Budaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Sosial Budaya, terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia;
- b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Subbidang Budaya.

Pasal 23

(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat;
 - c. pengelolaan data pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta administrasi kesejahteraan rakyat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit;
 - c. pengelolaan data pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit;

- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kesehatan, serta rumah sakit;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbidang Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan kebudayaan;
 - c. pengelolaan data pembangunan kebudayaan;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Budaya; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, energi sumber daya mineral, sumberdaya air, lingkungan hidup, dan administrasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, energi sumber daya mineral, sumberdaya air, lingkungan hidup, dan administrasi pembangunan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, energi sumber daya mineral, sumberdaya air, lingkungan hidup, dan administrasi pembangunan;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, energi sumber daya mineral, sumberdaya air, lingkungan hidup, dan administrasi pembangunan;
 - e. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral;
- b. Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan rencana dan program pembangunan perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
 - c. pengelolaan data pembangunan perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
 - d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
 - e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
 - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, jalan, perumahan, permukiman, cipta karya, pertanahan, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan rencana dan program pembangunan sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan;
- c. pengelolaan data pembangunan sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sumberdaya air, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan administrasi pembangunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian

Pasal 30

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - f. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - g. penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Pengendalian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengendalian APBD;
- b. Subbidang Pengendalian Keistimewaan; dan
- c. Subbidang Kinerja Pembangunan.

Pasal 32

- (1) Subbidang Pengendalian APBD mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan pengendalian APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian APBD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program APBD;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengendalian APBD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Subbidang Pengendalian Keistimewaan mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan pengendalian urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Keistimewaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan urusan keistimewaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengendalian Keistimewaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Subbidang Kinerja Pembangunan mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kinerja Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
- d. pengelolaan, monitoring, dan evaluasi data kinerja pembangunan dan perjanjian kinerja;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, dan dana alokasi khusus;
- f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kinerja Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 53); dan
- 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001